



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Nomor: 613 /PM.00.02/K.YO-01/10/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang

- :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bantul dalam melakukan upaya pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.

Mengingat

- :
- 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - 3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/800.1.10.4/00059/BKPSDM tahun 2024 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024;
13. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/400.10.2/00076/DPMK tahun 2023 tentang Netralitas Aparatur Pemerintah Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024.

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya

Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum dan Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta unsur Instansi/Lembaga terkait sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 di Kabupaten Bantul dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum kepada kelompok kerja pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
 2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.
 - b. Penanggung Jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pelaksanaan pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
 2. Mengidentifikasi dan menganalisa hasil Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 di Kabupaten Bantul secara menyeluruh.
- c. Ketua bertugas:
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 di Kabupaten Bantul kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktivitas Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.
- e. Anggota bertugas:
1. Melakukan upaya pencegahan, pengawasan, identifikasi dan analisa terhadap potensi kerawanan pelanggaran pemilu terkait Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024;
 2. Melakukan pengumpulan data, analisa data, penelusuran data yang terkait dengan Netralitas ASN, TNI, POLRI melalui metode pengawasan langsung maupun melalui media massa;

3. Menghimpun serta menyusun laporan hasil pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI pada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024;
4. Melakukan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran;
5. Menyusun pemberitaan dan publikasi hasil pengawasan;
6. Dukungan fasilitasi anggaran dan sarana prasarana Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal: 7 Oktober 2024

KETUA,


Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.

Lampiran

Nomor : 623 /PM.00.02/K.YO-01/10/2024

Tanggal : 7 Oktober 2024

**Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI
Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul
Tahun 2024 di Kabupaten Bantul**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2		3
Pengarah			
1.	Ari Sukowati	Anggota Bawaslu Bantul	Pengarah
Penanggung Jawab			
2.	Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.	Ketua Bawaslu Bantul	Penanggung Jawab
Ketua			
3.	Sri Hartati, S.H	Anggota Bawaslu Bantul	Ketua
Sekretaris			
4.	Romdhiatun, S.IP., M.Eng.	Kepala Sekretariat Bawaslu Bantul	Sekretaris
Anggota			
5.	Muhammad Rifqi Nugroho	Anggota Bawaslu Bantul	Anggota
6.	Hermawan Setiaji, S.IP, M.H	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul	Anggota
7.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Kabupaten Bantul	Anggota
8.	Arif Yuli Nugroho, SH	Bamin Subsidumas Siwas Polres Bantul	Anggota
9.	Agung Prasetyo	Pasi Intel Kodim 0729 Bantul	Anggota
10.	Triyanto, S.STP., M.Eng	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia Kabupaten Bantul	Anggota
11.	Elvi Pritasari, S.Kom.I	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Anggota
12.	Marcelina Shinta Dewi, S.E.	Kasubag Administrasi Bawaslu Bantul	Anggota
13.	Yeni Indarti, S.Akun	Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
14.	Salsabila Nadhifa, S.H	Staf Bawaslu Bantul	Anggota
15.	Lutfiana Fauziyah, S.IP.	Staf Bawaslu Bantul	Anggota
16.	Antoni Eka Setyawan, S.T	Staf Bawaslu Bantul	Anggota

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 7 Oktober 2024

KETUA

Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.